

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NOMOR 068/SK-DIR/RSDN/IX/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGENDALIAN PENGGUNAAN RASIONAL ANTIMIKROBA (PPRA) RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,

Menimbang : a Bahwa untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien maka perlu diselenggarakan kegiatan Pengendalian Penggunaan Rasional Antimikroba; bahwa agar Pengendalian Penggunaan Rasional Antimikroba.

b Rumah Sakit Dharma Nugraha dapat terlaksana dengan baik. perlu adanya Tim Pengendalian Resistensi Rasional Antimikroba di Rumah Sakit Dharma Nugraha;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang Tim Pengendalian Penggunaan Rasional Antimikroba Rumah Sakit Dharma Nugraha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Kedokteran RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.
2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
5. Permenkes RI 2406/MENKES/PER/X11/2011 tentang pedoman Umum penggunaan Antimikroba
6. Permenkes No. 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba
7. Keputusan direktur utama PT Digdaya Kencana Pratama Nomer 012/SK/PT.DKP/VIII/2023 tentang pengangkatan direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG TIM PENGENDALIAN PENGGUNANAN RESIONAL ANTIMIKROBA (PPRA) RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Susunan Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Saki Dharma Nugraha dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika ada ketidak sesuaian atau ada perubahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 08 September 2023

DIREKTUR




Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

drg.Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

Lampiran.

Surat Keputusan Direktur Nomor 068/SK-DIR/RSDN/VIII/2023 Tentang Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (TPRA) Rumah Sakit Dharma Nugraha.

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN PENGGUNAAN RASIONAL
ANTIMIKROBA (PPRA) RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Agustus 2023

DIREKTUR



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN PENGGUNAAN RASIONAL ANTIMIKROBA (PPRA) RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Ketua : dr. Ummi Ulfah Madina, SpPD
Wakil : dr. Sri Mulyani Sp.P
Sekretaris 1&2 : dr. Anugerah dan dr. Rifky Ramadhan
Anggota/ Pelaksana :

No.	Nama	Kualifikasi
1	Dr. Cussi Lestari. S Sp. PK	Dokter pathologi klinik
2	dr. Fahrulita Karmanita	Kepala unit laboratorium
3	dr. dewi Fransiska. S, SpB	DPJP Bedah
4	dr. Agung Darmanto SpA	DPJP Anak
5	dr. Irmalita SpJP	DPJP Jantung pembuluh darah
6	Apt Meri Christina Natalia M Fam	Farmasi
7	Ns Magdalena Skep	Keperawatan
8	Upita	IPCN
9	Wydy A Astuti	Analisis laboratorium
10	dr. Arum Nurlatifah	Mutu
11	Susanti	Perawat Bedah

URAIAN TUGAS POKOK TIM PPRA:

TUGAS

1. Membantu Direktur rumah sakit dalam menyusun kebijakan tentang
2. Pengendalian resistensi antimikroba;
3. Membantu Direktur rumah sakit dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antimikroba rumah sakit,
4. Membantu Direktur rumah sakit dalam melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit,
5. Membantu Direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit;
6. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
7. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;

8. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antimikroba;
9. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesaduran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
10. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba;
11. Melaporkan pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur rumah sakit.

TUGAS MASING-MASING ANGGOTA

1. Kelompok Staf Medis (KSM)

- a. Menerapkan prinsip penggunaan antimikroba secara bijak dan menerapkan kewaspadaan standar
- b. Melakukan koordinasi program pengendalian resistensi antimikroba di SMF/bagian.
- c. Melakukan koordinasi dalam penyusunan panduan penggunaan antimikroba di SMF/bagian.
- d. Melakukan evaluasi penggunaan antimikroba bersama tim.

2. Bidang Keperawatan

- a. Menerapkan kewaspadaan standar dalam upaya mencegah penyebaran mikroba resisten.
- b. Terlibat dalam cara pemberian antimikroba yang benar.
- c. Terlibat dalam pengambilan spesimen mikrobiologi secara teknik aseptik.

3. Unit pelayanan Farmasi

- a. Mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antimikroba yang tercantum dalam formularium.
- b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi, melalui: pengkajian persepsian, pengendalian, dan monitoring penggunaan antimikroba, visite ke bangsal pasien bersama tim.
- c. Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antimikroba yang tepat dan benar.
- d. Melakukan evaluasi penggunaan antimikroba bersama tim.

4. Unit Pelayanan Laboratorium

- a. Melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi.
- b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi melalui visite ke bangsal pasien bersama tim.
- c. Memberikan informasi pola mikroba dan pola resistensi secara berkala setiap tahun.

5. Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI); Tim PPI berperan dalam mencegah penyebaran mikroba resisten melalui:

- a. Penerapan kewaspadaan standar;
- b. Surveilans kasus infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten;
- c. Cohorting/isolasi bagi pasien infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten,
- d. Menyusun pedoman penanganan kejadian luar biasa mikroba multiresisten.

6. Tim Farmasi dan Therapi (TFT)

- a. Berperanan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan
- b. antimikroba di rumah sakit,
- c. Memantau kepatuhan
- d. penggunaan antimikroba terhadap kebijakan dan panduan di rumah sakit,
- e. Melakukan evaluasi penggunaan antimikroba bersama tim.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Agustus 2023

DIREKTUR



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD